



PUTUSAN
Nomor 320/Pid.Sus/2025/PN Mlg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Malang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap	:	G. Nata Alam Susanto Bin Imam Susanto
2. Tempat lahir	:	Batu
3. Umur/Tanggal lahir	:	23 Tahun / 1 September 2002
4. Jenis kelamin	:	Laki-laki
5. Kebangsaan	:	Indonesia
6. Tempat tinggal	:	Jl. Suropati Gg. Toko Ijo RT. 02 RW. 07 Ds. Pesanggrahan Kec. Batu Kota Batu (KTP)
7. Agama	:	Islam
8. Pekerjaan	:	Karyawan swasta

Terdakwa G. Nata Alam Susanto Bin Imam Susanto ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 30 Mei 2025 sampai dengan tanggal 18 Juni 2025
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 19 Juni 2025 sampai dengan tanggal 28 Juli 2025
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Juli 2025 sampai dengan tanggal 27 Agustus 2025
4. Penuntut Umum sejak tanggal 19 Agustus 2025 sampai dengan tanggal 7 September 2025
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 September 2025 sampai dengan tanggal 30 September 2025
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Oktober 2025 sampai dengan tanggal 29 November 2025

Terdakwa menghadap sendiri;
Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Malang Nomor 320/Pid.Sus/2025/PN Mlg tanggal 1 September 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 320/Pid.Sus/2025/PN Mlg tanggal 1 September 2025 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa G. NATA ALAM SUSANTO Bin IMAM SUSANTO bersalah melakukan tindak pidana “*telah memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 138 ayat (2) dan ayat (3) ((ayat (2) : Setiap Orang dilarang mengadakan, memproduksi, menyimpan, mempromosikan, dan/atau mengedarkan Sediaan Farmasi yang tidak memenuhi standar dan/ atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu. (ayat (3) : Setiap Orang dilarang memproduksi, menyimpan, mempromosikan, mengedarkan, dan/atau mendistribusikan Alat Kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu))*” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 435 Jo. Pasal 138 ayat (2) dan ayat (3) UU RI No. 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan dalam Dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa G. NATA ALAM SUSANTO Bin IMAM SUSANTO berupa Pidana Penjara selama **3 (tiga) Tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara.
3. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan.
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 1. 4 (empat) pocket Pil Double L masing masing berisi 100 (seratus) butir dengan total keseluruhan sebanyak 400 (empat ratus) butir pil Double L;
 2. 1 (satu) buah tas kecil warna hitam;
 3. 1 (satu) unit Handphone Merk Redmi warna hitam dengan no simcard 087765422168;

Dirampas untuk dimusnahkan

5. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutannya;
Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pledoiinya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 320/Pid.Sus/2025/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Bawa ia Terdakwa **G. NATA ALAM SUSANTO Bin IMAM SUSANTO** pada hari Jumat tanggal 30 Mei 2025, sekira pukul 00.15 Wib atau setidak-tidaknya pada bulan Mei 2025 atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2025 bertempat di Dsn. Sawahan Rt.20 Rw.04 Ds. Giripurno Kec. Bumiaji Kota Batu atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Malang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, "**telah memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/ kemanfaatan, dan mutu, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 138 ayat (2) dan ayat (3) ((ayat (2) : Setiap Orang dilarang mengadakan, memproduksi, menyimpan, mempromosikan, dan/atau mengedarkan Sediaan Farmasi yang tidak memenuhi standar dan/ atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu. (ayat (3) : Setiap Orang dilarang memproduksi, menyimpan, mempromosikan, mengedarkan, dan/atau mendistribusikan Alat Kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu))**". Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bawa bermula pada hari Rabu tanggal 28 Mei 2025, sekira pukul 18.47 WIB Terdakwa menghubungi Saksi JOHAN (dalam penuntutan terpisah) untuk membeli Pil Double L dengan tujuan untuk dijual kembali oleh Terdakwa. Selanjutnya sekira pukul 20.15 WIB, Terdakwa menuju Kos Saksi JOHAN yang bertempat di Dusun Sawahan Rt.20 Rw.04 Desa Giripurno Kec. Bumiaji Kota Batu, lalu Terdakwa membeli Pil Double L kepada Saksi JOHAN sebanyak 1000 (seribu) butir dengan harga Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) kemudian terdakwa membayar dengan cara mentransfer ke Nomor rekening 0191216881 milik Saksi JOHAN.
- Bawa sekira pukul 21.00 WIB terdakwa menjual sebanyak 550 buitr Pil Double L kepada Sdr. Topeng dengan harga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) di daerah belakang Gor Gajayana Kota Batu. Selanjutnya sekira pukul 22.00 WIB terdakwa dihubungi oleh Saksi Agus Eka Jaya dengan maksud untuk memesan Pil Double L kepada terdakwa, lalu terdakwa mengatakan kepada Saksi Agus Eka Jaya jika terdakwa memiliki Pil Double L tersebut, selanjutnya Saksi Agus Eka Jaya memesan Pil double L kepada terdakwa, kemudian sekira pukul 22.30 wib, Saksi Agus Eka Jaya mendatangi terdakwa di Stadion Gajayana untuk melakukan transaksi jual beli Pil Double L sebanyak 30



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

butir dengan harga Rp. 60.000 (enam puluh ribu rupiah) yang dibayarkan oleh Saksi Agus Eka Jaya secara tunai.

- Bawa pada hari Jum'at tanggal 30 Mei 2025 sekira pukul 00.15 Wib saksi HERMAWAN EKO Y dan saksi Kurnia Adi Marendra yang keduanya adalah anggota Kepolisian Resor Batu bersama dengan Tim Satresnarkoba Polres Batu mendatangi kamar kos Saksi JOHAN karena sebelumnya para saksi tersebut memperoleh informasi dari masyarakat bahwa di kamar kos tersebut sering dijadikan tempat transaksi obat keras berbahaya jenis Pil Double L. Selanjutnya para saksi tersebut melakukan pemeriksaan di kamar kos Saksi Johan serta melakukan pengamanan terhadap Terdakwa, lalu pada saat dilakukan pemeriksaan terhadap diri terdakwa, Petugas Satresnarkoba Polres Batu menemukan barang bukti berupa 4 (empat) pocket Pil Double L masing masing berisi 100 (seratus) butir yang seluruhnya terdakwa simpan di dalam 1 (satu) buah tas kecil warna hitam yang berada di saku celana sebelah kanan, serta 1 (satu) unit Handphone Merk Redmi warna hitam dengan no simcard 087765422168 yang saat itu sedang terdakwa pegang menggunakan tangan kiri dan semua barang bukti tersebut adalah milik terdakwa dan dalam penguasaan terdakwa. Kemudian Terdakwa beserta barang yang ditemukan dibawa ke Polres Batu untuk pemeriksaan lebih lanjut.
- Bawa berdasarkan Berita Acara pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No. Lab :04884/NOF/2025, tanggal 17 Juni 2025 yang dibuat dan ditandatangani oleh Handi Purwanto, S.T., Bernadeta Putri Irma Dalia, S.Si., M.Si. dan Filantari Cahyani A.Md. selaku Pemeriksa pada Bidang Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur, diperoleh hasil pemeriksaan terhadap barang bukti nomor 14983/2025/NOF, berupa 4 (empat) butir tablet warna putih logo "LL" dengan berat netto ± 0,829 gram, dengan Kesimpulan:
 - Bawa barang bukti dengan nomor : 14983/2025/NOF seperti tersebut dalam (I) adalah benar tablet dengan bahan aktif **Triheksifenidil HCI** mempunyai efek sebagai anti parkison, tidak termasuk narkotika maupun psikotropika tetapi termasuk **Daftar Obat Keras**.
- Bawa berdasarkan Berita Acara Keterangan Ahli Nomor : PD.03.03.11A.07.25.76.BA tanggal 08 Juli 2025 yang dibuat dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditandatangani oleh Pipin Eri Agustina, S.Farm., Apt, M. Farm dengan hasil pemeriksaan:

Setelah dilakukan pemeriksaan terhadap fisik Barang Bukti dan konfirmasi ke Direktorat Registrasi Obat Badan POM RI tentang produk yang sudah memiliki ijin edar serta Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 04884/ NOF/2025 tanggal 17 Juni 2025, maka dapat diberikan keterangan sebagai berikut:

- Barang bukti positif ***Triheksifenidil HCI***.
- Barang bukti tersebut diatas merupakan ***obat keras tanpa ijin edar***.

➤ Bawa Terdakwa tidak memiliki keahlian dan kewenangan tetapi melakukan praktik kefarmasian yang terkait dengan Sediaan Farmasi berupa Obat keras, meliputi produksi, termasuk pengendalian mutu, pengadaan, penyimpanan, pendistribusian, penelitian dan pengembangan Sediaan Farmasi, serta pengelolaan dan pelayanan kefarmasian tersebut dilakukan tanpa izin dari pihak yang berwenang serta tidak digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi maupun tidak digunakan sebagai reagensia diagnostik atau reagensia laboratorium.

----- **Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 435 Jo. Pasal 138 ayat (2) dan ayat (3) UU RI No. 17 tahun 2023 tentang Kesehatan.**

ATAU

KEDUA

----- Bawa ia Terdakwa **G. NATA ALAM SUSANTO Bin IMAM SUSANTO** pada hari Jumat tanggal 30 Mei 2025, sekira pukul 00.15 Wib atau setidak-tidaknya pada bulan Mei 2025 atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2025 bertempat di Dsn. Sawahan Rt.20 Rw.04 Ds. Giripurno Kec. Bumiaji Kota Batu atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Malang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, ***"Setiap Orang yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan tetapi melakukan praktik kefarmasian"***. perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

➤ Bawa bermula Saksi Hermawan Eko Y dan Saksi Kurnia Adi Marendra selaku petugas Satresnarkoba Polres Batu beserta team mendapatkan informasi dari masyarakat mengenai adanya peredaran Pil double L yang dilakukan oleh terdakwa. Kemudian pada hari Jum'at



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 30 Mei 2025 sekira pukul 00.15 Wib, Petugas Satresnarkoba Polres Batu melakukan pengamanan terhadap terdakwa di sebuah kamar Kos yang beralamat di Dsn. Sawahan Rt.20 Rw.04 Ds. Giripurno Kec. Bumiaji Kota Batu dan pada saat dilakukan pemeriksaan, Petugas Satresnarkoba Polres Batu menemukan barang bukti berupa 4 (empat) pocket Pil Double L masing masing berisi 100 (seratus) butir yang seluruhnya terdakwa simpan di dalam 1 (satu) buah tas kecil warna hitam yang berada di saku celana sebelah kanan, serta 1 (satu) unit Handphone Merk Redmi warna hitam dengan no simcard 087765422168 yang saat itu sedang terdakwa pegang menggunakan tangan kiri dan semua barang bukti tersebut adalah milik terdakwa dan dalam penguasaan terdakwa. Selanjutnya petugas Satresnarkoba Polres Batu membawa terdakwa ke Polres Batu guna pemeriksaan lanjutan.

- Bawa terdakwa mendapatkan Pil Double L tersebut dari Saksi Johan (dalam penuntutan terpisah) dan terdakwa mendapatkan keuntungan setiap menjual 100 (seratus) butir Pil double L dengan harga Rp. 160.000,- (seratus enam puluh ribu rupiah) dan jika per 8 (delapan) butir terdakwa menjual dengan harga Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah).
- Bawa berdasarkan Berita Acara pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No. Lab :04884/NOF/2025, tanggal 17 Juni 2025 yang dibuat dan ditandatangani oleh Handi Purwanto, S.T., Bernadeta Putri Irma Dalia, S.Si., M.Si. dan Filantari Cahyani A.Md. selaku Pemeriksa pada Bidang Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur, diperoleh hasil pemeriksaan terhadap barang bukti nomor 14983/2025/NOF, berupa 4 (empat) butir tablet warna putih logo "LL" dengan berat netto ± 0,829 gram, dengan Kesimpulan:
 - Bawa barang bukti dengan nomor : 14983/2025/NOF seperti tersebut dalam (I) adalah benar tablet dengan bahan aktif **Triheksifenidil HCI** mempunyai efek sebagai anti parkison, tidak termasuk narkotika maupun psikotropika tetapi termasuk **Daftar Obat Keras**.
- Bawa berdasarkan Berita Acara Keterangan Ahli Nomor : PD.03.03.11A.07.25.76.BA tanggal 08 Juli 2025 yang dibuat dan ditandatangani oleh Pipin Eri Agustina, S.Farm., Apt, M. Farm dengan hasil pemeriksaan:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah dilakukan pemeriksaan terhadap fisik Barang Bukti dan konfirmasi dan konfirmasi ke Direktorat Registrasi Obat Badan POM RI; tentang produk yang sudah memiliki ijin edar serta Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 04884/ NOF/2025 tanggal 17 Juni 2025, maka dapat diberikan keterangan sebagai berikut:

- Barang bukti positif **Triheksifensidil HCI.**
- Barang bukti tersebut diatas merupakan **obat keras tanpa ijin edar.**

➢ Bahwa Terdakwa tidak memiliki keahlian dan kewenangan tetapi melakukan praktik kefarmasian yang terkait dengan Sediaan Farmasi berupa Obat keras, meliputi produksi, termasuk pengendalian mutu, pengadaan, penyimpanan, pendistribusian, penelitian dan pengembangan Sediaan Farmasi, serta pengelolaan dan pelayanan kefarmasian tersebut dilakukan tanpa izin dari pihak yang berwenang serta tidak digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi maupun tidak digunakan sebagai reagensia diagnostik atau reagensia laboratorium.

----- **Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 436 ayat (1) dan ayat (2) jo. Pasal 145 ayat (1) dan (2) UU RI No. 17 tahun 2023 tentang Kesehatan.**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyampaikan mengerti dan Terdakwa melalui Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi Hermawan Eko Yunianto**, di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi telah melakukan pengamanan, penangkapan, dan penggeledahan terhadap terdakwa G. Nata Alam Susanto Bin Imam Susanto pada hari Jumat tanggal 30 Mei 2025, sekira pukul 00.15 Wib bertempat di Dsn. Sawahan Rt.20 Rw.04 Ds. Giripurno Kec. Bumiaji Kota Batu. karena adanya peredaran Pil double L yang dilakukan oleh terdakwa;
- Bahwa pekerjaan saksi adalah anggota Polri yang bertugas di fungsi Satuan Resnarkoba Polres Batu, Kewarganegaraan Indonesia dan saksi adalah Petugas Kepolisian yang telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa G. Nata Alam Susanto Bin Imam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Susanto.

- Bahwa sebelumnya saksi tidak mengenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa G. Nata Alam Susanto Bin Imam Susanto.
- Bahwa saksi mengamankan terdakwa bersama dengan Saksi Kurnia Adi Mahendra beserta tim.
- Bahwa setelah saksi melakukan penangkapan, penggeledahan, dan pemeriksaan terhadap terdakwa lalu ditemukan barang bukti berupa berupa 4 (empat) pocket Pil Double L masing masing berisi 100 (seratus) butir yang seluruhnya terdakwa simpan di dalam 1 (satu) buah tas kecil warna hitam yang berada di saku celana sebelah kanan, serta 1 (satu) unit Handphone Merk Redmi warna hitam dengan no simcard 087765422168 yang saat itu sedang terdakwa pegang menggunakan tangan kiri dan semua barang bukti tersebut adalah milik terdakwa dan dalam penguasaan terdakwa
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 30 Mei 2025 sekira pukul 00.15 Wib saksi dan saksi Kurnia Adi Marendra bersama dengan Tim Satresnarkoba Polres Batu mendatangi kamar kos Saksi JOHAN karena sebelumnya saksi memperoleh informasi dari masyarakat bahwa di kamar kos tersebut sering dijadikan tempat transaksi obat keras berbahaya jenis Pil Double L. Selanjutnya saksi melakukan pemeriksaan di kamar kos Sdr. Johan serta melakukan pengamanan terhadap Terdakwa. Selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke kantor Satresnarkoba Polres Batu guna pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa terdakwa mendapatkan 1 (satu) botol Pil Double L yang berisi 1000 (seribu) butir dengan harga Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah), dan terdakwa baru 1 (satu) kali membeli dari Saksi JOHAN pada hari Rabu tanggal 28 Mei 2025 sekira pukul 20.30 WIB melalui system transaksi langsung dengan pembayaran transfer ke Nomor rekening 0191216881 milik Saksi JOHAN dan Pil Double L tersebut diberikan kepada terdakwa di kamar kos milik Saksi JOHAN yang beralamatkan di Dsn Sawahan, RT 20 RW 04, Ds. Giripurno, Kec. Bumiaji, Kota Batu;
- Bahwa berdasarkan hasil interogasi kepada terdakwa, pada hari Rabu tanggal 28 Mei 2025 sekira pukul 21.00 WIB terdakwa menjual sebanyak 550 buitr Pil Double L kepada Sdr. Topeng

Halaman 8 dari 24 Putusan Nomor 320/Pid.Sus/2025/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan harga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) di daerah belakang Gor Gajayana Kota Batu. Selanjutnya sekira pukul 22.00 WIB terdakwa dihubungi oleh Saksi Agus Eka Jaya dengan maksud untuk memesan Pil Double L kepada terdakwa, lalu terdakwa mengatakan kepada Saksi Agus Eka Jaya jika terdakwa memiliki Pil Double L tersebut, selanjutnya Saksi Agus Eka Jaya memesan Pil double L kepada terdakwa, kemudian sekira pukul 22.30 wib, Saksi Agus Eka Jaya mendatangi terdakwa di Stadion Gajayana untuk melakukan transaksi jual beli Pil Double L sebanyak 30 butir dengan harga Rp. 60.000 (enam puluh ribu rupiah) yang dibayarkan oleh Saksi Agus Eka Jaya secara tunai.

- Bawa Terdakwa tidak memiliki keahlian dan kewenangan tetapi melakukan praktik kefarmasian yang terkait dengan Sediaan Farmasi berupa Obat keras, termasuk pendistribusian, serta dilakukan tanpa izin dari pihak yang berwenang serta tidak digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi adalah benar

2. **Saksi Kurnia Adi Mahendra**, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bawa saksi telah melakukan pengamanan, penangkapan, dan penggeledahan terhadap terdakwa G. Nata Alam Susanto Bin Imam Susanto pada hari hari Jumat tanggal 30 Mei 2025, sekira pukul 00.15 Wib bertempat di Dsn. Sawahan Rt.20 Rw.04 Ds. Giripurno Kec. Bumiaji Kota Batu. karena adanya peredaran Pil double L yang dilakukan oleh terdakwa.
- Bawa pekerjaan saksi adalah anggota Polri yang bertugas di fungsi Satuan Resnarkoba Polres Batu, Kewarganegaraan Indonesia dan saksi adalah Petugas Kepolisian yang telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa G. Nata Alam Susanto Bin Imam Susanto;
- Bawa sebelumnya saksi tidak mengenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa G. Nata Alam Susanto Bin Imam Susanto.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa saksi mengamankan terdakwa bersama dengan Saksi Hermawan Eko Y beserta tim.
- Bawa saksi setelah melakukan penangkapan, penggeledahan, dan pemeriksaan terhadap terdakwa lalu ditemukan barang bukti berupa berupa 4 (empat) pocket Pil Double L masing masing berisi 100 (seratus) butir yang seluruhnya terdakwa simpan di dalam 1 (satu) buah tas kecil warna hitam yang berada di saku celana sebelah kanan, serta 1 (satu) unit Handphone Merk Redmi warna hitam dengan no simcard 087765422168 yang saat itu sedang terdakwa pegang menggunakan tangan kiri dan semua barang bukti tersebut adalah milik terdakwa dan dalam penguasaan terdakwa
- Bawa pada hari Jum'at tanggal 30 Mei 2025 sekira pukul 00.15 Wib saksi bersama dengan Saksi Hermawan Eko Y bersama dengan Tim Satresnarkoba Polres Batu mendatangi kamar kos Saksi JOHAN karena sebelumnya para saksi tersebut memperoleh informasi dari masyarakat bahwa di kamar kos tersebut sering dijadikan tempat transaksi obat keras berbahaya jenis Pil Double L. Selanjutnya saksi tmelakukan pemeriksaan di kamar kos Saksi Johan serta melakukan pengamanan terhadap Terdakwa. Selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke kantor Satresnarkoba Polres Batu guna pemeriksaan lebih lanjut.
- Bawa berdasarkan interogasi, terdakwa mendapatkan 1 (satu) botol Pil Double L yang berisi 1000 (seribu) butir dengan harga Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah), dan terdakwa baru 1 (satu) kali membeli dari Saksi JOHAN pada hari Rabu tanggal 28 Mei 2025 sekira pukul 20.30 WIB melalui system transaksi langsung dengan pembayaran transfer ke Nomor rekening 0191216881 milik Saksi JOHAN dan Pil Double L tersebut diberikan kepada terdakwa di kamar kos milik Saksi JOHAN yang beralamatkan di Dsn Sawahan, RT 20 RW 04, Ds. Giripurno, Kec. Bumiaji, Kota Batu;
- Bawa hasil interogasi kepada terdakwa, pada hari Rabu tanggal 28 Mei 2025 sekira pukul 21.00 WIB terdakwa menjual sebanyak 550 buitr Pil Double L kepada Sdr. Topeng dengan harga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) di daerah belakang Gor Gajayana Kota Batu. Selanjutnya sekira pukul 22.00 WIB terdakwa dihubungi oleh Saksi Agus Eka Jaya dengan maksud untuk memesan Pil Double L kepada terdakwa, lalu terdakwa mengatakan

Halaman 10 dari 24 Putusan Nomor 320/Pid.Sus/2025/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Saksi Agus Eka Jaya jika terdakwa memiliki Pil Double L tersebut, selanjutnya Saksi Agus Eka Jaya memesan Pil double L kepada terdakwa, kemudian sekira pukul 22.30 wib, Saksi Agus Eka Jaya mendatangi terdakwa di Stadion Gajayana untuk melakukan transaksi jual beli Pil Double L sebanyak 30 butir dengan harga Rp. 60.000 (enam puluh ribu rupiah) yang dibayarkan oleh Saksi Agus Eka Jaya secara tunai.

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki keahlian dan kewenangan tetapi melakukan praktik kefarmasian yang terkait dengan Sediaan Farmasi berupa Obat keras, termasuk pendistribusian, serta dilakukan tanpa izin dari pihak yang berwenang serta tidak digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi adalah benar

3. **Saksi Agus Eka Jaya**, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal terdakwa sebagai teman minum kopi;
- Bahwa saksi pernah membeli Pil Double L kepada terdakwa baru 1 (satu) kali pada hari Rabu Tanggal 28 Mei 2025 sekira pukul 22.00 WIB di stadion Kota Batu dengan harga Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah);
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 28 Mei 2025 sekira pukul 22.00 WIB Saksi Agus Eka Jaya menghubungi terdakwa dengan maksud untuk memesan Pil Double L kepada terdakwa, lalu terdakwa mengatakan kepada Saksi Agus Eka Jaya jika terdakwa memiliki Pil Double L tersebut, selanjutnya Saksi Agus Eka Jaya memesan Pil double L kepada terdakwa, kemudian sekira pukul 22.30 wib, Saksi Agus Eka Jaya mendatangi terdakwa di Stadion Gajayana untuk melakukan transaksi jual beli Pil Double L sebanyak 30 butir dengan harga Rp. 60.000 (enam puluh ribu rupiah) yang dibayarkan oleh Saksi Agus Eka Jaya secara tunai;
- Bahwa pada saat Saksi membeli Pil Double L kepada terdakwa, Saksi bertemu secara langsung dengan terdakwa dan tanpa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perantara;

- Bawa tidak ada barang bukti yang diamankan dari Saksi, karena 30 (tiga puluh) butir Pil Double L yang Saksi beli dari terdakwa, telah Saksi konsumsi sendiri;
 - Bawa maksud dan tujuan Saksi membeli Pil Double L dari terdakwa adalah untuk Saksi konsumsi sendiri dan tidak diperjualbelikan kepada orang lain;
 - Bawa Saksi tidak mengetahui terdakwa menjual atau mengedarkan Pil Double L selain kepada Saksi;
 - Bawa sepengetahuan Saksi, terdakwa yang memperjualbelikan Pil Double L tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi adalah benar

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bawa terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian dari Polres Batu pada hari Jumat tanggal 30 Mei 2025 sekitar pukul 00.15 WIB, di Dsn. Sawahan Rt.20 Rw.04 Ds. Giripurno Kec. Bumiaji Kota Batu (kamar kos) saat terdakwa sedang meminum kopi bersama dengan teman terdakwa, yaitu Saksi JOHAN;
- Bawa terdakwa telah ditangkap oleh Petugas Kepolisian karena terdakwa telah kedapatan menyimpan Pil Double L sebanyak 4 (empat) pocket Pil Double L masing-masing berisi 100 (seratus) butir yang seluruhnya telah disimpan oleh terdakwa di dalam 1 (satu) buah tas kecil warna hitam yang berada di saku celana sebelah kanan.
- Bawa barang bukti yang ditemukan pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa yaitu 4 (empat) pocket Pil Double L masing-masing berisi 100 (seratus) butir yang telah disimpan oleh terdakwa di dalam 1 (satu) buah tas kecil warna hitam yang berada di saku celana sebelah kanan terdakwa, serta 1 (satu) Unit Handphone Merk Redmi warna Hitam dengan nosimcard 087765422168 yang terdakwa pegang menggunakan tangan kiri terdakwa.
- Bawa terdakwa mulai mengenal dan mengkonsumsi Pil double L pertama kali sekitar tahun 2018 dan terdakwa telah diperkenalkan Pil double L tersebut oleh teman terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa mengedarkan Sediaan Farmasi yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu berupa Pil double L tersebut adalah untuk dijual/diedarkan, dan untuk dikonsumsi sendiri oleh terdakwa;
- Bahwa Pil double L tersebut adalah milik terdakwa yang diperoleh dari Saksi JOHAN melalui sistem transaksi langsung;
- Bahwa terdakwa mendapatkan Sediaan Farmasi berupa Pil Double L dari Saksi JOHAN pada hari Rabu tanggal 28 Mei 2025, sekitar pukul 20.30 WIB melalui sistem transaksi langsung dengan pembayaran transfer, dan Pil Double L tersebut diberikan kepada terdakwa di kamar kos milik Saksi JOHAN yang beralamatkan di Dsn. Sawahan Rt.20 Rw.04 Ds. Giripurno Kec. Bumiaji Kota Batu (kamar kos);
- Bahwa terdakwa mendapatkan 1 (satu) botol Pil Double L yang berisi 1000 (seribu) butir dengan harga Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah), dan terdakwa baru 1 (satu) kali membeli dari Saksi JOHAN pada hari Rabu tanggal 28 Mei 2025 sekitar pukul 20.30 WIB melalui system transaksi langsung dengan pembayaran transfer ke Nomor rekening 0191216881 milik Saksi JOHAN dan Pil Double L tersebut diberikan kepada terdakwa di kamar kos milik Saksi JOHAN yang beralamatkan di Dsn Sawahan, RT 20 RW 04, Ds. Giripurno, Kec. Bumiaji, Kota Batu;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 28 Mei 2025 sekitar pukul 21.00 WIB terdakwa menjual sebanyak 550 buitr Pil Double L kepada Sdr. Topeng dengan harga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) di daerah belakang Gor Gajayana Kota Batu. Selanjutnya sekitar pukul 22.00 WIB terdakwa dihubungi oleh Saksi Agus Eka Jaya dengan maksud untuk memesan Pil Double L kepada terdakwa, lalu terdakwa mengatakan kepada Saksi Agus Eka Jaya jika terdakwa memiliki Pil Double L tersebut, selanjutnya Saksi Agus Eka Jaya memesan Pil double L kepada terdakwa, kemudian sekitar pukul 22.30 wib, Saksi Agus Eka Jaya mendatangi terdakwa di Stadion Gajayana untuk melakukan transaksi jual beli Pil Double L sebanyak 30 butir dengan harga Rp. 60.000 (enam puluh ribu rupiah) yang dibayarkan oleh Saksi Agus Eka Jaya secara tunai.
- Bahwa keuntungan yang diperolah terdakwa dari menjual Pil Double L tersebut adalah per 100 (seratus) butir seharga Rp. 160.000,- (serratus enam puluh ribu rupiah) dan jika per 8 (delapan) butir seharga Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) dan keuntungan tersebut telah terdakwa gunakan untuk kebutuhan sehari-hari.

Halaman 13 dari 24 Putusan Nomor 320/Pid.Sus/2025/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di persidangan terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (saksi a de charge), meskipun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan untuk itu kepada terdakwa ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 4 (empat) pocket Pil Double L masing masing berisi 100 (seratus) butir dengan total keseluruhan sebanyak 400 (empat ratus) butir pil Double L;
2. 1 (satu) buah tas kecil warna hitam;
3. 1 (satu) unit Handphone Merk Redmi warna hitam dengan no simcard 087765422168;

Barang bukti mana telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum dan setelah diteliti oleh Majelis Hakim, kemudian diperlihatkan kepada Para Saksi dan Terdakwa, yang ternyata telah mengenali dan membenarkan adanya barang bukti tersebut, sehingga keberadaannya dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat berupa :

➤ Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No. Lab : 04884/NOF/2025, tanggal 17 Juni 2025 yang dibuat dan ditandatangi oleh Handi Purwanto, S.T., Bernadeta Putri Irma Dalia, S.Si., M.Si. dan Filantari Cahyani A.Md. selaku Pemeriksa pada Bidang Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur, diperoleh hasil pemeriksaan terhadap barang bukti nomor 14983/2025/NOF, berupa 4 (empat) butir tablet warna putih logo "LL" dengan berat netto ± 0,829 gram, dengan Kesimpulan:

- Bahwa barang bukti dengan nomor : 14983/2025/NOF seperti tersebut dalam (I) adalah benar tablet dengan bahan aktif **Triheksifenedil HCI** mempunyai efek sebagai anti parkison, tidak termasuk narkotika maupun psikotropika tetapi termasuk **Daftar Obat Keras**.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian dari Polres Batu pada hari Jumat tanggal 30 Mei 2025 sekitar pukul 00.15 WIB, di Dsn. Sawahan Rt.20 Rw.04 Ds. Giripurno Kec. Bumiaji Kota Batu (kamar kos)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saat terdakwa sedang meminum kopi bersama dengan teman terdakwa, yaitu Saksi JOHAN karena terdakwa telah kedapatan menyimpan Pil Double L sebanyak 4 (empat) pocket Pil Double L masing-masing berisi 100 (seratus) butir yang seluruhnya telah disimpan oleh terdakwa di dalam 1 (satu) buah tas kecil warna hitam yang berada di saku celana sebelah kanan.

- Bahwa barang bukti yang ditemukan pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa yaitu 4 (empat) pocket Pil Double L masing-masing berisi 100 (seratus) butir yang telah disimpan oleh terdakwa di dalam 1 (satu) buah tas kecil warna hitam yang berada di saku celana sebelah kanan terdakwa, serta 1 (satu) Unit Handphone Merk Redmi warna Hitam dengan nosimcard 087765422168 yang terdakwa pegang menggunakan tangan kiri terdakwa.
- Bahwa terdakwa mulai mengenal dan mengkonsumsi Pil double L pertama kali sekitar tahun 2018 dan terdakwa telah diperkenalkan Pil double L tersebut oleh teman terdakwa;
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa mengedarkan Sediaan Farmasi yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu berupa Pil double L tersebut adalah untuk dijual/diedarkan, dan untuk dikonsumsi sendiri oleh terdakwa;
- Bahwa Pil double L tersebut adalah milik terdakwa yang diperoleh dari Saksi JOHAN melalui sistem transaksi langsung;
- Bahwa terdakwa mendapatkan Sediaan Farmasi berupa Pil Double L dari Saksi JOHAN pada hari Rabu tanggal 28 Mei 2025, sekitar pukul 20.30 WIB melalui sistem transaksi langsung dengan pembayaran transfer, dan Pil Double L tersebut diberikan kepada terdakwa di kamar kos milik Saksi JOHAN yang beralamatkan di Dsn. Sawahan Rt.20 Rw.04 Ds. Giripurno Kec. Bumiaji Kota Batu (kamar kos);
- Bahwa terdakwa mendapatkan 1 (satu) botol Pil Double L yang berisi 1000 (seribu) butir dengan harga Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah), dan terdakwa baru 1 (satu) kali membeli dari Saksi JOHAN pada hari Rabu tanggal 28 Mei 2025 sekitar pukul 20.30 WIB melalui system transaksi langsung dengan pembayaran transfer ke Nomor rekening 0191216881 milik Saksi JOHAN dan Pil Double L tersebut diberikan kepada terdakwa di kamar kos milik Saksi JOHAN yang beralamatkan di Dsn Sawahan, RT 20 RW 04, Ds. Giripurno, Kec. Bumiaji, Kota Batu;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 28 Mei 2025 sekitar pukul 21.00 WIB

Halaman 15 dari 24 Putusan Nomor 320/Pid.Sus/2025/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa menjual sebanyak 550 buitr Pil Double L kepada Sdr. Topeng dengan harga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) di daerah belakang Gor Gajayana Kota Batu. Selanjutnya sekira pukul 22.00 WIB terdakwa dihubungi oleh Saksi Agus Eka Jaya dengan maksud untuk memesan Pil Double L kepada terdakwa, lalu terdakwa mengatakan kepada Saksi Agus Eka Jaya jika terdakwa memiliki Pil Double L tersebut, selanjutnya Saksi Agus Eka Jaya memesan Pil double L kepada terdakwa, kemudian sekira pukul 22.30 wib, Saksi Agus Eka Jaya mendatangi terdakwa di Stadion Gajayana untuk melakukan transaksi jual beli Pil Double L sebanyak 30 butir dengan harga Rp. 60.000 (enam puluh ribu rupiah) yang dibayarkan oleh Saksi Agus Eka Jaya secara tunai.

- Bahwa keuntungan yang diperolah terdakwa dari menjual Pil Double L tersebut adalah per 100 (seratus) butir seharga Rp. 160.000,- (serratus enam puluh ribu rupiah) dan jika per 8 (delapan) butir seharga Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) dan keuntungan tersebut telah terdakwa gunakan untuk kebutuhan sehari-hari.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No. Lab :04884/NOF/2025, tanggal 17 Juni 2025 yang dibuat dan ditandatangani oleh Handi Purwanto, S.T., Bernadeta Putri Irma Dalia, S.Si., M.Si. dan Filantari Cahyani A.Md. selaku Pemeriksa pada Bidang Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur, diperoleh hasil pemeriksaan terhadap barang bukti nomor 14983/2025/NOF, berupa 4 (empat) butir tablet warna putih logo "LL" dengan berat netto \pm 0,829 gram, dengan Kesimpulan:
 - Bahwa barang bukti dengan nomor : 14983/2025/NOF seperti tersebut dalam (I) adalah benar tablet dengan bahan aktif **Triheksifenidil HCl** mempunyai efek sebagai anti parkison, tidak termasuk narkotika maupun psikotropika tetapi termasuk **Daftar Obat Keras**.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alternatif Pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 435 Jo. Pasal 138 ayat (2) dan ayat (3) UU RI No. 17 tahun 2023 tentang Kesehatan yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang
2. Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat Kesehatan
3. Yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 138 ayat (2) dan ayat (3)"

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

ad.1 Unsur setiap orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud setiap orang adalah orang baik orang perorangan (*natuurlijke persoon*) maupun badan hukum (*rechts person*) yang dapat melakukan perbuatan pidana dan dapat dimintakan pertanggung-jawaban pidana atas perbuatannya tersebut. Unsur setiap orang bukan merupakan inti delik (*bestandeel delict*) dari pasal *a quo* tetapi hanya sekedar menunjuk pada orang atau *persoon* yang diduga melakukan tindak pidana, sehingga pembuktian unsur ini hanya sekedar menentukan apakah identitas terdakwa dalam surat dakwaan telah sesuai dengan orang yang dihadirkan sebagai terdakwa di persidangan;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan

G. NATA ALAM SUSANTO Bin IMAM SUSANTO dengan segala identitasnya sebagaimana surat dakwaan, yang telah dibenarkan baik oleh saksi-saksi maupun terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur "setiap orang" telah terpenuhi pada diri Terdakwa;

Ad.2 Unsur dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat Kesehatan

Menimbang, bahwa menurut *Memorie van Toelichting*, yang dimaksudkan dengan kesengajaan adalah "menghendaki dan menginsyafi" terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya (*willens en wetens veroorzaken vaneen gevolg*), artinya seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja, harus menghendaki serta menginsyafi tindakan tersebut dan/atau akibatnya, dan bila dihubungkan dalam unsur delik ini, harus ada kesengajaan dalam diri terdakwa untuk memproduksi atau mengedarkan ;

Menimbang, bahwa unsur memproduksi atau mengedarkan ini bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu telah terbukti, maka semua unsur ini telah terbukti pula ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kata memproduksi dapat diartikan sebagai suatu kegiatan atau proses menyiapkan, mengolah, membuat, dan menghasilkan termasuk pula proses pengemasannya ;

Menimbang, bahwa kata mengedarkan dapat diartikan suatu kegiatan atau rangkaian kegiatan untuk mengalihkan atau membuat sesuatu barang berpindah tangan dari tangan ke tangan atau dari tempat satu ke tempat lain atau dalam rangka perdagangan maupun bukan perdagangan ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sediaan farmasi, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan adalah obat, bahan obat, obat tradisional, dan kosmetika ;

Menimbang, bahwa Pasal 98 ayat (2) UU Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan menyebutkan bahwa setiap orang yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan dilarang mengadakan, menyimpan, mengolah, mempromosikan, dan mengedarkan obat dan bahan yang berkhasiat obat.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan baik berupa keterangan saksi, keterangan terdakwa dan adanya barang bukti yang diajukan dipersidangan, telah diperoleh fakta hukum sebagai berikut

- Bawa terdakwa mendapatkan Sediaan Farmasi berupa Pil Double L dari Saksi JOHAN pada hari Rabu tanggal 28 Mei 2025, sekitar pukul 20.30 WIB melalui sistem transaksi langsung dengan pembayaran transfer, dan Pil Double L tersebut diberikan kepada terdakwa di kamar kos milik Saksi JOHAN yang beralamatkan di Dsn. Sawahan Rt.20 Rw.04 Ds. Giripurno Kec. Bumiaji Kota Batu (kamar kos);
- Bawa terdakwa mendapatkan 1 (satu) botol Pil Double L yang berisi 1000 (seribu) butir dengan harga Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah), dan terdakwa baru 1 (satu) kali membeli dari Saksi JOHAN pada hari Rabu tanggal 28 Mei 2025 sekitar pukul 20.30 WIB melalui system transaksi langsung dengan pembayaran transfer ke Nomor rekening 0191216881 milik Saksi JOHAN dan Pil Double L tersebut diberikan kepada terdakwa di kamar kos milik Saksi JOHAN yang beralamatkan di Dsn Sawahan, RT 20 RW 04, Ds. Giripurno, Kec. Bumiaji, Kota Batu;
- Bawa pada hari Rabu tanggal 28 Mei 2025 sekitar pukul 21.00 WIB terdakwa menjual sebanyak 550 buitr Pil Double L kepada Sdr. Topeng dengan harga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) di daerah belakang Gor Gajayana Kota Batu. Selanjutnya sekitar pukul 22.00 WIB terdakwa dihubungi oleh Saksi Agus Eka Jaya dengan maksud untuk memesan Pil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Double L kepada terdakwa, lalu terdakwa mengatakan kepada Saksi Agus Eka Jaya jika terdakwa memiliki Pil Double L tersebut, selanjutnya Saksi Agus Eka Jaya memesan Pil double L kepada terdakwa, kemudian sekira pukul 22.30 wib, Saksi Agus Eka Jaya mendatangi terdakwa di Stadion Gajayana untuk melakukan transaksi jual beli Pil Double L sebanyak 30 butir dengan harga Rp. 60.000 (enam puluh ribu rupiah) yang dibayarkan oleh Saksi Agus Eka Jaya secara tunai.

- Bahwa keuntungan yang diperolah terdakwa dari menjual Pil Double L tersebut adalah per 100 (seratus) butir seharga Rp. 160.000,- (serratus enam puluh ribu rupiah) dan jika per 8 (delapan) butir seharga Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) dan keuntungan tersebut telah terdakwa gunakan untuk kebutuhan sehari-hari.

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut di atas, dihubungkan dengan unsur delik, pengadilan berpendapat bahwa perbuatan terdakwa mendapatkan tablet warna putih berlogo L tersebut Dengan cara membeli dari Saksi JOHAN, kemudian oleh Terdakwa Pil doble L itu dijual kepada Sdr. Topeng dan Saksi Agus Eka Jaya adalah termasuk dalam kategori mengedarkan, karena terdakwa telah mengalihkan atau membuat sesuatu barang berpindah tangan dari tangan ke tangan yaitu dari terdakwa dijual kepada Sdr. Topeng dan Saksi Agus Eka Jaya dengan disepakati harga tertentu ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No. Lab :04884/NOF/2025, tanggal 17 Juni 2025 yang dibuat dan ditandatangani oleh Handi Purwanto, S.T., Bernadeta Putri Irma Dalia, S.Si., M.Si. dan Filantari Cahyani A.Md. selaku Pemeriksa pada Bidang Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur, diperoleh hasil pemeriksaan terhadap barang bukti nomor 14983/2025/NOF, berupa 4 (empat) butir tablet warna putih logo "LL" dengan berat netto ± 0,829 gram, dengan Kesimpulan:

- Bahwa barang bukti dengan nomor : 14983/2025/NOF seperti tersebut dalam (I) adalah benar tablet dengan bahan aktif **Triheksifenidil HCl** mempunyai efek sebagai anti parkison, tidak termasuk narkotika maupun psikotropika tetapi termasuk **Daftar Obat Keras**.

Menimbang, bahwa dari bukti surat tersebut menunjukkan bahwa pil dengan logo "LL" adalah termasuk dalam Daftar Obat Keras, oleh karenanya terbukti bahwa barang bukti berupa pil double LL termasuk dalam sediaan farmasi dalam bentuk obat ;

Menimbang, bahwa fakta yang terungkap pula :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki keahlian di bidang obat-obatan dan kefarmasian ;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menjual pil Doubel L tersebut

ternyata Terdakwa tidak memiliki keahlian dibidang obat-obatan dan efarmasian maupun ijin dari pihak yang berwenang untuk menjual pil Double L tersebut, hal ini melanggar UU 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan Pasal 98 ayat (2) UU Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan menyebutkan bahwa setiap orang yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan dilarang mengadakan, menyimpan, mengolah, mempromosikan, dan mengedarkan obat dan bahan yang berkhasiat obat dan Pasal 98 ayat (3) UU Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan menyebutkan bahwa ketentuan mengenai pengadaan, penyimpanan, pengolahan, promosi, pengedaran sediaan farmasi dan alat kesehatan harus memenuhi standar mutu pelayanan farmasi yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat Kesehatan telah terpenuhi;

Ad.3 Unsur Yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 138 ayat (2) dan ayat (3)

Menimbang, bahwa Pasal 98 ayat (3) UU Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan menyebutkan bahwa ketentuan mengenai pengadaan, penyimpanan, pengolahan, promosi, pengedaran sediaan farmasi dan alat kesehatan harus memenuhi standar mutu pelayanan farmasi yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No. Lab :04884/NOF/2025, tanggal 17 Juni 2025 yang dibuat dan ditandatangani oleh Handi Purwanto, S.T., Bernadeta Putri Irma Dalia, S.Si., M.Si. dan Filantari Cahyani A.Md. selaku Pemeriksa pada Bidang Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur, diperoleh hasil pemeriksaan terhadap barang bukti nomor 14983/2025/NOF, berupa 4 (empat) butir tablet warna putih logo "LL" dengan berat netto \pm 0,829 gram, dengan Kesimpulan:

- Bahwa barang bukti dengan nomor : 14983/2025/NOF seperti tersebut dalam (I) adalah benar tablet dengan bahan aktif **Triheksifenidil HCl** mempunyai efek sebagai anti parkison, tidak termasuk narkotika maupun psikotropika tetapi termasuk **Daftar Obat Keras**.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur Yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 138 ayat (2) dan ayat (3) telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena keseluruhan unsur dari dakwaan alternatif pertama telah terpenuhi maka Terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana melanggar Pasal 435 Jo. Pasal 138 ayat (2) dan ayat (3) UU RI No. 17 tahun 2023 tentang Kesehatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan terdakwa telah memenuhi seluruh unsur delik dalam dakwaan Kesatu penuntut umum, oleh karenanya terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah bersalah menurut hukum melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Kedua penuntut umum ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan disusun secara alternatif dan dakwaan Pertama telah terbukti, maka dakwaan selebihnya tidak akan dipertimbangkan lagi oleh Majelis Hakim ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana atas perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah terdakwa dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatan yang telah dilakukannya ;

Menimbang, bahwa pertanggungjawaban pidana hanya dapat terjadi jika sebelumnya seseorang telah melakukan tindak pidana, dengan kata lain hanya dengan melakukan tindak pidana maka seseorang dapat diminta pertanggungjawaban ;

Menimbang, bahwa berdasarkan teori pemisahan tindak pidana dan pertanggungjawaban pidana, maka tindak pidana merupakan sesuatu yang bersifat eksternal dari pertanggungjawaban pelaku tindak pidana. Dilakukannya tindak pidana merupakan syarat eksternal kesalahan ;

Menimbang, bahwa selain syarat eksternal untuk adanya keasalan ada pula syarat internal yang ada dalam diri pelaku tindak pidana, yaitu kondisi dari pelaku tindak pidana yang dapat dipersalahkan atas suatu tindak pidana yang juga merupakan unsur pertanggungjawaban pidana ;

Menimbang, bahwa kesalahan juga tidak dapat dilepaskan dari pelaku, yaitu dapat dicelanya pelaku, padahal sebenarnya ia dapat berbuat lain, dan untuk dapat dicelanya pelaku yang melakukan tindak pidana hanya dapat dilakukan terhadap mereka yang keadaan batinnya normal atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan kata lain untuk adanya kesalahan pada diri pelaku diperlukan syarat yaitu keadaan batin yang normal, yaitu ditentukan oleh faktor akal pelaku tindak pidana, artinya ia dapat membeda-bedakan perbuatan mana yang boleh dilakukan dan perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan ;

Menimbang, bahwa kemampuan pelaku tindak pidana untuk membedakan perbuatan mana yang boleh dilakukan dan tidak boleh dilakukan menyebabkan yang bersangkutan dapat dipertanggungjawabkan ketika melakukan suatu tindak pidana. Dapat dipertanggungjawabkan karena akalnya yang sehat dapat membimbing kehendaknya untuk menyesuaikan yang ditentukan oleh hukum, dan diharapkan untuk selalu berbuat sesuai dengan yang ditentukan oleh hukum ;

Menimbang, bahwa selama jalannya persidangan Majelis Hakim menilai terdakwa G. NATA ALAM SUSANTO Bin IMAM SUSANTO mampu membedakan antara perbuatan yang baik dan yang buruk, yang sesuai menurut hukum maupun yang melawan hukum dan mempunyai kemampuan untuk menentukan kehendaknya menurut keinsyafan mengenai baik buruknya perbuatan yang dilakukan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat terdakwa mampu bertanggungjawab atas tindak pidana yang dilakukan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan segala pertimbangan tersebut di atas, disamping terhadap terdakwa telah terbukti secara sah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan penuntut umum, Majelis Hakim telah pula memperoleh keyakinan atas kesalahan yang ada pada diri terdakwa, selain itu pula selama dalam pemeriksaan selama persidangan berlangsung, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum dari perbuatan terdakwa, baik menurut Undang-undang, Doktrin, maupun Yurisprudensi, maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (1) KUHAP, terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatan yang dilakukannya sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 435 Jo. Pasal 138 ayat (2) dan ayat (3) UU RI No. 17 tahun 2023 tentang Kesehatan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa :

1. 4 (empat) pocket Pil Double L masing masing berisi 100 (seratus) butir dengan total keseluruhan sebanyak 400 (empat ratus) butir pil Double L;
2. 1 (satu) buah tas kecil warna hitam;
3. 1 (satu) unit Handphone Merk Redmi warna hitam dengan no simcard 087765422168;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan menetapkan dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 8 ayat (2) UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana yang akan dijatuhan, Hakim wajib memperhatikan sifat-sifat yang baik dan yang jahat dari terdakwa, maka dalam menjatuhkan pidana atas diri terdakwa tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan Keadaan yang memberatkan dan meringankan sebagai berikut :

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat, disamping itu sangat membahayakan kepada diri terdakwa sendiri, dapat juga membahayakan orang lain ;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa mengaku bersalah, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya ;
- Terdakwa berlaku sopan dipersidangan

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHAP, terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar yang akan disebutkan dalam amar putusan ini ;

Memperhatikan, Pasal 435 Jo. Pasal 138 ayat (2) dan ayat (3) UU RI No. 17 tahun 2023 tentang Kesehatan dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **G. NATA ALAM SUSANTO Bin IMAM SUSANTO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 138 ayat (2) dan ayat (3) ((ayat (2))*"
2. Menja tuhkan pidana terhadap terdakwa **G. NATA ALAM SUSANTO Bin IMAM SUSANTO** tersebut oleh karena itu dengan **pidana penjara selama 2 (dua) tahun;**
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan ;

5. Menetapkan agar barang bukti berupa :

- 4 (empat) pocket Pil Double L masing masing berisi 100 (seratus) butir

dengan total keseluruhan sebanyak 400 (empat ratus) butir pil Double L;

- 1 (satu) buah tas kecil warna hitam;

- 1 (satu) unit Handphone Merk Redmi warna hitam dengan no simcard
087765422168;

dirampas untuk dimusnahkan;

6.

Mem

bebankan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar

5.000,- (lima ribu rupiah);

Rp.

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Malang, pada hari Rabu, tanggal 22 Oktober 2025, oleh kami, Fitra Dewi Nasution, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua , Patanuddin, S.H., M.H. , Achmad Soberi, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 29 Oktober 2025 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Mohammad Nasir Jauhari, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Malang, serta dihadiri oleh Devy Prahabestari, S.H.,M.Hum, Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Patanuddin, S.H., M.H.

Fitra Dewi Nasution, S.H., M.H.

Achmad Soberi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Mohammad Nasir Jauhari, S.H., M.H.